

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini, akan dikemukakan beberapa hal atau persoalan yang dianggap penting dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Beberapa hal tersebut merupakan hasil penyaringan dari sekian banyak persoalan berkaitan dengan praktek jual beli di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, persoalan-persoalan yang dibahas adalah persoalan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu: problematika praktek jual beli buah-buahan yang terjadi di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Pada bagian ini, peneliti akan mengupas tentang temuan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, baik dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi yang merupakan representase dan rumusan-rumusan dari fokus penelitian diatas. Namun, sebelum peneliti membahas beberapa hal diatas, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran umum tentang desa yang menjadi objek peneliti.

1. Profil Desa Blu'uran

Sebagaimana yang tertera di penelitian yaitu: Problematika Jual beli Buah-buahan Perspektif Perlindungan Konsumen, maka lokasi penelitian ini terdapat di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang di mulai dari tahun 2019/2020.

Desa Blu'uran merupakan Desa yang berada di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan letak geografis sebagai berikut:

a. Luas desa Blu'uran

Luas wilayah Desa Blu'urang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Mempunyai luas wilayah yang sangat luas sekali yaitu 16.2 dengan rata-rata dimukimi oleh masyarakat setempat.

b. Batas-batas Desa

Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti sungai, buatan lapangan atau berbentuk peta. Batas-batas Desa Blu'uran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas Desa Blu'uran

Desa	Arah
Desa Palenggiyen	Barat
Desa Tambah	Utara
Desa Palengaan	Timur
Desa Karang Gayam	Selatan

c. Jumlah dusun

Dusun merupakan bagian wilayah kerja pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Ketentuan dan tatacara pembentukan Dusun yang tertuang dalam pelaturan daerah. Jumlah Dusun di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Pameksann. Sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Dusun Desa Blu'uran

No	Nama Dusun
1	Gading Daya

2	Gading Laok
3	Angsanah Barat
4	Angsanah Timur
5	Nagasari Timur
6	Nagasari Barat

d. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal Desa Blu'uran berdasarkan kreteria jenis kalamain dan Kartu keluarga bisa dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Blu'uran

No	Identitas	Jumlah
1	Laki-laki	1602
2	Perempuan	1840
3	Jumlah Kepala Keluarga	882

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang bia dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Srana dan Prasarana di Desa Blu'uran sebagai berikut:

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana Desa Blu'uran

No	Srana dan Prasana	Kuatitas
----	-------------------	----------

1	Srana Pendidikan	
2	-Paud	223 Buah
3	-SD/Sederajat	260 Buah
4	Ibadah	
5	-Masjid	283 Buah
6	-Moshollah	
7	Kesehatan	
8	-Poskesmas	147 Buah
9	-Posyandu	152 Buah

f. Mata Pencaharian

Mata Pencaharin Masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Blu'uran. Mata pencaharian yang ada di Masyarakat Blu'uran di sebagai berikut:

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Blu'uran

No	Nama	Kuantitas
1	Petani	161
2	Nelayan	-
3	Pegawai Swasta	181
4	PNS	187
5	Wiraswasta/Pedangang	185

6	Buruh Tani	326
7	TNI	189
8	Polri	193
9	Bidan	100

2. Problematika Jual Beli Buah-Buahan Perspektif UU Perlindungan Konsumen yang terjadi di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Jual beli merupakan kegiatan sosial setiap hari yang dilakukan oleh masyarakat baik intraksi secara langsung maupun tidak, biasanya jual-beli yang paling lumrah bagi masyarakat dan tempat berkumpulnya yaitu dipasar.

Pasar merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan jual beli dan memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat. Dan juga tempat orang menjual barang ke pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional seperti di pasar yang ada di Desa Blu'uran Kacamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Pasar yang ada di Desa Blu'uran Kacamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti membahas kegiatan masyarakat dalam jual beli buah-buahan. Tidak menutup kemungkinan di pasar Blu'uran problem-problem yang dirasakan oleh konsumen pasti ada seperti: menyentuh barang yang hendak mau dibeli oleh konsumen sebelum ada akad oleh pembeli dan ini menjadi suatu masalah yang dirasakan oleh konsumen. Transaksi penjual dan pembeli harus bayar terlebih dahulu sebelum ada akad dari kedua pihak, hal ini menjadi suatu masalah yang peneliti lakukan di pasar Blu'uran Kacamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Ketika peneliti Observasi dilapangan menemukan hal-hal yang menjadi resah konsumen tidak boleh menyentuh barang sebelum ada akad terlebih dahulu.

Dan peneliti mengamati secara seksama mengenai masalah jual beli buah buahan yang ada di desa Blu'uran lebih tepatnya di pasar Blu'uran, dan peneliti juga menanyakan kepada pelaku usaha yang menjual barang tersebut mengenai masalah yang peneliti lakukan.¹

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan masalah yang sesuai judul peneliti mengenai problem jual beli buah-buahan di desa Blu'uran. Para konsumen di desa Blu'uran yang hendak membeli buah-buahan agak kecewa perihal konsep yang diterapkan oleh penjual yang seharusnya tidak harus dilakukan oleh penjual.

Peneliti mengamati betul perihal jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh penjual dan konsumen. Bahkan peneliti observasi lagi ke tempat peneliti yang menjadi objek peneliti (Desa Blu'uran).

Pengamatan peneliti yang ada di lapangan, interaksi jual beli buah-buahan disana menerapkan suatu masalah yang dampaknya pada pembeli dan tidak berdampak pada penjual. Ini merupakan merugikan sepihak yaitu pembeli buah-buahan tersebut.²

Dalam hal ini, peneliti juga melakukan interview dengan ibu Rosidah selaku penjual buah-buahan di Desa Blu'uran khususnya pasar Blu'uran Karang Penang Sampang. Interview sebagai berikut:

Iya, ketika saya menjual barang harus akad terlebih dahulu. Kenapa saya menerapkan hal semacam itu. Karena, barang yang sudah disentuh atau di pegang takut rusak. Jadi, barangnya sudah rusak orang yang membeli tidak membeli barang tersebut.³

¹ Observasi pada tanggal 15 Desember 2019.

² Observasi pada tanggal 20 februari 2020

³ Rosidah, Penjual, Wawancara Langsung (25 februari 2020)

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan, bahwa jual beli buah-buahan yang ada di Desa Blu'uran / pasar Blu'uran mengikuti aturan penjual yang di terapkan oleh penjual itu sendiri. Barang yang mau dibeli oleh pembeli tidak boleh dipegang sebelum ada akad terlebih dahulu, konsumen tidak memaksa untuk memegang barang yang akan dibeli kecuali sudah ada ijab Kabul dengan penjual, problem seperti ini membuat para pembeli (konsumen) ada kendala untuk mengetahui bagus dan tidaknya barang yang mau dibeli oleh konsumen.

Hal ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di desa Blu'uran / pasar Blu'uran bahwasanya jual-jual beli buah-buahan disana menerapkan konsep yang merugikan sepihak (pembeli) masalah seperti ini merupakan masalah yang selalu timbul setiap hari ketika melakukan jual beli buah-buahan dengan penjual. Oleh karena itu, pembeli harus benar-benar tahu mana yang bagus buah tersebut yang mau dibeli.⁴ Sesudah itu peneliti melakukan wawancara dengan salah penjual buah di desa Blu'uran Khususnya di Pasar yang peneliti lakukan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

Saya menjadi pedagang buah buahan di desa Blu'uran mulai dulu bahkan turunan dari orang tua saya sejak orang tua masih ada, bentuk jual beli buah buahan kepada konsumen saya menerapkan bentuk jual beli jikalau konsumen kelihatannya serius untuk membeli maka saya membolehkan untuk nawar-manawar. Kalau cuman lihat-lihat dan pegang barang dagangan saya, saya tidak mengizinkan untuk menyentuh buah-buahan yang saya jual.⁵

⁴Observasi pada tanggal 23 februari 2020

⁵ Ibu Ummi, pedagang buah-buahan, wawancara langsung, (25 februari 2020)

Bentuk jual beli buah-buahan di desa Blu'uran mayoritas menerapkan konsep seperti ini kebanyakan di pasar. Tidak boleh memangang barang sebelum ada akad, juga di terapkan oleh ibu Rosidah beliau mengatakakan sebagai berikut:

Kadang pembeli hanya nyentuh-nyentuh barang dagangan saya. Tapi dia tidak membelinya terus kalau barang dagangan saya disentuh terus nanti akan busuk kalau seperti itu kejadiannya bisa menyebabkan saya rugi bahkan modalpun tidak kembali ungkap ibu Rosidah.⁶

Berdasarkan hasil interview dari ibu Ummi dan Ibu Rosidah yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa jual beli buah-buahan di pasar Blu'uran. Penjual betul-betul memperhatikan konsumen yang mau membeli, dengan alasan penjual tahu mana yang mau membeli benaran dan mana hanya iseng saja sehingga mereka nawar seandainya. Jadi, penjual menerapkan sistem yang sangat ketat sekali dalam jual buah-buahan di desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Jual-beli buah-buahan di desa Blu'uran menjadi sebuah ketidak puasan bagi konsumen. Sebab, Konsumen dibatasi dalam menentukan barang yang mau di belinya (tidak boleh disentuh kecuali ada akad). Hal ini sesuai dengan Observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Memang betul sebagian penjual tidak mengizinkan barang dagangannya di sentuh tanpa ada akad terlebih dahulu.⁷ Kenyataan seperti ini dialami oleh Ibu Wasiah ketika membeli buah-buahan di desa Blu'aran beliau mengungkapkan sebagai berikut:

Iya, memang betul. Kadang orang yang menjual buah-buahan tidak mengizinkan untuk di sentuh, katanya takut cepat busuk dan saya bilang sama yang menjual, bahwa saya ingin membelinya bagaimana mungkin saya mengetahui barang bagus dan tidaknya jika tidak di izinkan di pegang. Dalam

⁶ Ibu Rosidah, Pedangang Buah-buahan, Wawancara Langsung, (25 februari 2020)

⁷Observasi pada tanggal 23 februari 2020

ini saya sebagai pembeli agak kecewa atas sebagian penjual yang tidak mengizinkan barangnya di sentuh.⁸

Berdasarkan Hasil Observasi dan interview di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan jual beli buah-buahan disana dapat merugikan sepihak yaitu pembeli. Karena ada ketidak pastian dan menentukan barang bagus dan tidaknya, dalam hal ini kebanyakan konsumen mengeluh (kecewa) dalam ketidak pastian barang yang mau dibelinya.

Oleh sebab itu, kebanyakan konsumen tidak membeli buah-buahan di desa Blu'uran mereka lebih memilih membeli buah-buahan ditempat lain yang bisa memberikan keleluasaan dalam menentukan barang mana yang bagus dan tidak. Konsumen membeli buah-buahan merupakan kebutuhan sekunder yang biasanya mereka membeli sebab ada acara di rumahnya. Mereka pasti beli buah-buahan tersebut.

Jadi, kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang sifatnya harus dibeli oleh konsumen. Dalam ketidak pastian akad jual beli di Desa Blu'uran menjadi masalah yang di hadapi oleh pembeli (konsumen).

Catatan yang peneliti dapatkan dilapangan kira-kira ada 15 orang yang menjadi penjual buah buahan di desa Blu'uran (khususnya di pasar yang peneliti lakukan). Dan ini menjadi bentuk data dokumentasi peneliti diwaktu observasi dilapangan.⁹ Dari jumlah data penjual tidak semuanya menerapkan sistem jual- beli buah-buahan akad terlebih dahulu. Nanun tidak menutup kemungkinan data yang diperoleh oleh peneliti lebih banyak menerapkan sistem akad terlebih dahulu sistem

⁸ Ibu Wasiah, konsumen, Wawancara Lngsung, (25 februari 2020).

⁹ Dokumentasi diperoleh dari data observasi di Pasar Blu'uran pada tanggal 20 februari 2020

ini merugikan konsumen. Seperti dialami oleh Ibu Rohmah selaku konsumen beliau mengatakan sebagai berikut:

Kadang saya membeli barang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, barang yang saya beli sudah lama tidak laku dijual lagi dan ini merugikan saya selaku pembeli barang tersebut¹⁰. Dalam kejadian ini juga di alami oleh ibu Misna.

Kadang orang yang menjual cerewet jika barang dagangannya di sentuh. Jadi, saya tidak jadi untuk membelinya kalau penjualnya seperti itu. Lebih baik saya mencari penjual yang ramah pada pembeli dan memberikan keluasaan pada pembeli.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohmah dan Ibu Misna selaku konsumen di desa Blu'uran, bahwa konsumen kecewa terhadap barang yang mereka beli sebab tidak sesuai dengan mereka inginkan. Semua konsumen pasti menginginkan barang yang di belinya harus betul-betul bagus kalau bisa tidak ada cacatnya sama sekali. Memang, seorang konsumen pasti mencari barang yang mewah dan pelayanan yang baik terhadap pembeli sudah sepatutnya seorang penjual harus menghormati pembelinya. Namun, tidak menutup kemungkinan banyak diluar sana penjual yang semena-mena mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak harus di ucapkan kepada konsumen.

Dalam kejadian seperti ini sesuai dengan rialita yang ada dilapangan ketika peneliti melakukan obervasi di desa Blu'uran, didalam transaksi jual-beli masyarakat disana khususnya para konsumen tidak diberikan hak-hak sebagai konsumen,

¹⁰ Ibu romah, Konsumen, Wawancara Langsung, (25 februari 2020).

¹¹ Ibu Misna, Konsumen, Wawancara Langsung (25 februari 2020).

kebanyakan di desa Blu'uran yang menjual buah-buahan usia rata-rata 40 tahun keatas.¹² Penjual dan pembeli kadang berselisih mengenai harga, hal ini di ungkapkan oleh Ibu Ummi selaku penjual buah-buahan di Desa Blu'uran beliau mengungkapkan sebagai berikut:

Kadang saya cekcok dengan pembeli terkait masalah harga, saya sebagai penjual pastinya ingin mendapatkan hasil yang besar dari penjualan saya, tidaknya hanya itu kadang-kadang saya berselisih dengan pembeli mengenai barang yang sudah beli dikembalikan lagi kepada saya, saya tidak menerimanya jika barang yang sudah di beli dan sudah dibayar tidak boleh di kembalikan dengan alasan apapun. Kalau dikembalikan lagi kepada saya takut saya rugi.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ummi selaku pedagang di pasar Blu'uran. Bahawa konflik antara penjual dan pembeli pasti ada mengenai perihal tawar menawar barang yang mau dijual, konflik antara penjual dan pembeli menjadi alasan ketidak normalnya perdagangan di Desa Blu'uran seakan-akan hak-hak sebagai konsumen tidak diberi kebebasan dalam menentukan Barang yang mau di belinya.

Dalam jual-beli hak-hak sebagai pembeli (konsumen) mempunyai hak untuk memilih barang, menawar dan menentukan harga sebelum ijab kabul dengan penjual. Penjual mempunyai hak juga untuk mematok harga sesuai kualitas barang yang mereka miliki. Supaya ada kesepakatan antara penjual dalam kegiatan perekonomian demi kesejahteraan bersama.

Kegiatan ekonomi di Desa Blu'uran khususnya dalam jual beli buah-buahan setiap harinya pasti di datangi warga untuk memenuhi kebutuhan yang mereka

¹² Observasi pada tanggal, 25 februari 2020.

¹³ Ibu Ummi, Pedagang, Wawancara Langsung, (25 februari 2020).

inginkan. Sesuai peneliti observasi pada saat itu, masyarakat datang kepasar tidak hanya belanja buah-buahan saja melainkan konsumen membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan.¹⁴

Dari hasil observasi peneliti amati dilapangan secara keseluruhan intraksi masyarakat dalam kegiatan jual-beli buah-buahan di Desa Blu'uran yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dalam setiap harinya selalu beroperasi . Namun, yang menjadi masalah disini penjual ada ketidak pahaman mengenai hak-hak pembeli yang seharusnya dipenuhi oleh penjual sehingga ada ketidak sinkronan antara penjual dan pembeli.

Maka dari itu, penjual harus tahu mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada penjual supaya perdagangan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada resah dalam kegiatan menjalankan perekonomian antara penjual dan pembeli kedepannya. Sehingga konsumen tidak lagi mengeluh mengenai akad yang di terapkan oleh penjual kepada konsumen.

Konsumen menginginkan dalam kegiatan jual-beli khususnya buah-buahan di Desa Blu'uran memberikan kebebasan dalam menentukan barang yang di belinya. Biasanya dalam jual beli pasti konsumen melihat terlebih dahulu barang yang mau dibelinya oleh konsumen tidak langsung menentukan harga sebelum barangnya dilihat bagus dan tidaknya. Dalam kesempatan kali ini kedepannya di Desa Blu'uran menerapkan sistem yang lumrah dilakukan dalam perdagangan yaitu: konsumen harus mengoreksi terlebih dahulu sebelum ada akad di awal biar menjalankan aktivitas jual beli memberikan ketentraman dan kenyamanan khususnya konsumen di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

¹⁴ Observasi pada tanggal 25 februari 2020.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari data wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Desa Blu'uran mendapatkan beberapa temuan dengan hasil sebagai berikut:

1. Hak Konsumen tidak di Penuhi

Hak konsumen sebagai pembeli tidak dipenuhi yang mempunyai hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang dan hak atas informasi dari penjual mengenai kondisi barang dan kualitasnya.

2. Merugikan Konsumen

Konsumen sebagai pembeli buah-buahan merasa dirugikan atas perbuatan penjual dalam kegiatan jual-beli yang tidak sesuai dengan prosedur atau kegiatan jual-beli yang sebagaimana lumrah dilakukan oleh masyarakat banyak pada umumnya.

3. Konsumen tidak Boleh Menyentuh Buah-buahan Sebelum Akad

Konsumen tidak boleh menyentuh buah-buahan yang hendak dibeli sebelum ada akad diawal yang disetujui oleh kedua pihak antaran penjual dan konsumen, harga menjadi patokan sebelum konsumen menyentuh barang yang dibelinya.

4. Buah-buahan yang Dijual tidak Sesuai Keinginan Konsumen

Buah-buahan yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan keinginan konsumen baik dari kualitas, harga dan pelayanan.

5. Konsumen dan penjual mudah konflik

Konflik antara penjual dan konsumen dilatar belakangi oleh ketidak setujuan mengenai harga dan pelayanan dari penjual yang ujung-ujungnya menjadi problem

yang mengarah terhadap terjadinya konflik sehingga tidak bisa dihindarkan oleh penjual dan pembeli.

C. Pembahasan

Problematika Jual Beli Buah-buahan yang terjadi di masyarakat Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Merupakan suatu masalah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan jual-beli buah-buahan, masalah dalam kegiatan ekonomi pasti ada problem yang menghampiri baik dari praktik jual beli itu sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sering karena kebutuhan ekonomomi, orang melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah hal ini sengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena ketidaktahuan akan hukum yang mengatur hal itu hukum tentang muamalah khususnya hukum yang membahas tentang jual beli. Seperti yang terjadi di Desa Blu'uran praktek dalam jual beli buah-buahan.

Adapaun problematika jual beli buah-buahan di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terletak pada praktek jual beli antara penjual dan konsumen yang menimbulkan problem sebagai berikut:

1. Hak Konsumen tidak di Penuhi

Dalam jual beli buahan-buahan di Desa Blu'uran hak konsumen tidak dipenuhi oleh penjual seharusnya penjual mempunyai hak untuk memberikan kenyamanan pada konsumen sesuai perlindungan konsumen menurut UU No. 8 tahun 1997 pasal 1 angka 1 yang berbunyi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yag menjamin adanya

kepastian hukum, di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Az Nasution perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa, konsumen dalam pergaulan hidup.¹⁵

Setiap orang pada suatu waktu, baik posisi sendiri maupun kelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang sama.

Oleh sebab itu, perlindungan hak-hak konsumen dipasar Blu'uran harus dipenehihi oleh pelaku usaha supaya adil dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Setiap konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana di kemukakan dalam pasal 4 UUPK. *Pertama*, atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. *Kedua*, hak untuk memilih barang atas jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. *Ketiga*, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. *Keempat*, hak untuk didengar pendapatnya dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. *Kelima*, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. *Keenam*, hak untuk mendapatkan

¹⁵ Nurmasyithahziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", Vol 2, (1 April 2017), 111.

pembinaan dan pendidikan konsumen. *Ketujuh*, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. *Kedelapan*, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. *Kesembilan*, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.¹⁶

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak konsumen. Pelaku usaha juga mempunyai hak agar tidak ada ketimpangan dalam menjalankan usaha. Sementara hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam korelasinya dengan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Merugikan Konsumen

Setiap manusia dalam menjalani kegiatan ekonomi, khususnya dalam jual beli harus didasarkan syariat sebagai panduan hukum agar tidak merugikan orang lain. Pelaku usaha di Desa Blu'uran kadang merugikan konsumen yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri, seperti: sewenang-wenang pelaku usaham dalam menentukan harga paten kepada konsumen.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, 194-195.

Harga memang sangat penting bagi perekonomian, karna harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang di jalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang di tetapkan mempengaruhi terhadap biaya yang di timbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang. Namun, harga yang ditentukan terlalu tinggi bisa menyebabkan ketidakadilan kepada konsumen sehingga konsumen bisa dirugikan.

Di Desa Blu'uran harga yang ditentukan terlalu tinggi oleh pelaku usaha jual beli buah-buahan. Sedangkan mengambil keuntungan dalam Islam boleh-boleh saja tetapi ada batasannya dalam mengambil laba konsumen. Harga yang di patok oleh pelaku usaha melebihi harga pasar lainnya. Dalam jual beli mengambil keuntungan melebihi dari 100% termasuk kedzaliman bagi konsumen sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya, sebagai mukmin wajib menyadari bahwa setandar itu harus kembali pada kapada atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan ulama figih.¹⁷ Lantas bagaimana hukum membatasi harga jual dipasar.

Dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *tas'ir*. Yang dimaksud *tas'ir* adalah membatasi harga barang dipasaran, tidak boleh dijual selain dari harga yang telah ditetapkan. Ada dua macam *tas'ir*.

- a. Bilang haragabarang di pasarandibatasi dengan zalim. Padahal para pedangang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun ada kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karena besarnya *demand* (permintaan).

¹⁷ Adnan Murroh Nasution, "*Batasan mengambil Keuntungan Menurut Hukum ISLAM*", Vol 4, (1 Januari 2018), 91.

Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena terdapat paksaan tanpa jalan yang benar. Dalam hadits Anas Malik disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وأليس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ

“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikan dan menentukan harga, dialah yang menahan dan melapangkan rwzeki. Aku harap berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian menuntutku karena kezaliman pada darah dan harata”

- b. Bila harga dibatasi dipasaran dengan adil. pembatasan harga disini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi supaya tidak melonjak tinggi . Pembatasan disini bertujuan untuk tidak menyusahkan khalayak ramai lantaran kenaikan harga hajat penting merena.¹⁸

3. Konsumen tidak Boleh Menyentuh Buah-buahan Sebelum Akad

Dalam jual beli konsumen diperbolehkan untuk menyentuh barang sebelum akad. Mengetahui kondisi barang merupakan hak dan keharusan bagi konsumen yang mau membelinya, tidak menyalahi aturan ketika pembeli myentuh barang yang hendak membeli barang, hal itu sebagai langkah untuk menghindari dari kecacatan barang.

Di Desa Blu'uran dalam transaksi khususnya buah-buahan tidak memperbolehkan konsumen menyentuh barang yang mau dibelinya. Dengan alasan, supaya barang yang dijual tidak mudah layu dan bertahan lama, akan tetapi hal seperti ini seakan-akan membatasi ruang untuk mengetahui kondisi barang bagi konsumen.

¹⁸ Ibit, 98.

Kalau dilihat dari pengertian adad itu sendiri adalah mencakup segala yang diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul kehendak itu sendiri (*iradah munfaridah*) seperti wakaf, cerai dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*irodatain*) untuk mewujudkan seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.¹⁹

Yang menjadi problem disini konsumen selaku pembeli tidak diperbolehkan untuk menyentuh barang yang dibelinya sebelum akad. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dalam pembahasan ini yaitu konsumen yang membeli dimana produk tersebut dimanfaatkan secara langsung dan tidak untuk dijual atau konsumen akhir.²⁰

Maka dari itu hak dan kewajiban konsumen harus dipenuhi oleh penjual sebagai tanggung jawab kepada pembeli. Menyentuh barang yang dibelinya merupakan hak dan keharusan bagi konsumen untuk menentukan kualitas barang akan dibeli. Maka tidak ada salahnya apabila pembeli mengecek terlebih dahulu kondisi barang yang akan dibeli biar tidak ada penyesalan di akhir.

4. Buah-buahan yang Dijual tidak Sesuai Keinginan Konsumen

Dalam jual beli konsumen menginginkan barang yang dibelinya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang menjual barang yang tidak memberi tahu sebelumnya kepada konsumen tentang kondisi barang tersebut, sehingga para konsumen menjadi kecewa atas barang yang dibelinya.

¹⁹ Abdur Rohman, "*Eknomi Al-Ghazali*", (Surabaya: Bima Ilmu Offset, 2010), 279.

²⁰ Rifan Adi Nugroha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, Vol 1, No 2, (Agustus, 2014), 93.

Pelaku usaha di Desa Blu'uran khususnya para penjual buah-buahan kadang tidak memberi tahu baik dan tidaknya barang yang dijualnya. Dalam transaksi seperti ini selaku pemilik modal bisa disebut dengan jual beli *gharar* menjual belikan barang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena karena tidak kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, bear kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.²¹

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual penipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang didalamnya terdapat cacat. penjual itu mengetahui ada cacat tetapi tidak memberitahunya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan dan pengkhianatan.²²

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bhatil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil dan jangan pula membawa urusan harta itu kepada hakim untuk kalian menangkap dengan cara dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”.²³

Maka dari itu jual beli buah-buahan dipasar Blu'uran bisa dikatakan hukum *gharar* yang intinya segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kreterinya, sehingga penepatannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat

²¹ Rahman Syafe'i, “*Fiqih Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97.

²² Ibid, 138.

²³ Depertemin Agama Republik Indonesia , 23.

dijadikan sandaran hukum. Dan di niatkan yang baik dan akidah yang suci merupakan langkah pertama dalam berdagang. Berhentilah bahwa kita berdagang untuk menjauhkan diri dari tindakan mengemis dan minta-minta kepada orang lain. Kita mendapatkan uang *halal*. Dengan berdagang, kita terjauh dari tindakan mencari harta dengan cara haram, seperti mencuri dan berzina. Dengan berdagang, kita bisa menegaskan agama dan membiayai keluarga.²⁴

5. Konsumen dan penjual mudah konflik

Dalam kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli pasti ada perselisihan mengenai harga ataupun hal-hal yang sifatnya kegiatan ekonomi. Di Desa Blu'uran antara penjual dan pembeli kadang sering cekcok hal ini tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh kurangnya memperlakukan baik kepada konsumen.

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, menejer, karyawan dan seluruh peran didalam bisnis, perlu memperlihatkan peran dan kepentinganyang lain secara etis harus juga diuntungkan (dalam pengertian diperlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis. Oleh pelaku bisnis itu sendiri sebagai sebagai kometmen diri yang memang muncul tuntunan diri dalam bisnis itu sendiri sebagai tuntunan profesionalisme pengelolaan bisnis. Tetapi juga oleh akibat dan tujuan yang akan diraih leh lingkungan dan sosial yang ikut serta mendukung ujuan bisnis itu sendiri dalam jangka waktu panjang yang akan datang.²⁵

Dengan demikian pelaku usaha sangat berkaitan dengan prilaku dalam menjalin hubungan dengan berbagai relasi tersebut sebagai sebuah mata rantai keberhasilan dalam perdagangan. Dan menjadi tempat yang selalu memberikan yang terbaik kepada palanggan.

²⁴Abdur Rohman, "Pendidikan Al-Ghazali", 258.

²⁵ Ibid, 245.

Maka dari itu pelaku usaha harus mempunyai etika dalam berbisnis terutama kepada penjual (konsumen) dan memperlakukan konsumen sebagaimana biasanya dalam berintraksi antara penjual dan pembeli, agar terhindar dari kata konflik yang sering terjadi di Desa Blu'uran Kacamata Karang Penang Kabupaten Sampang.